PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985
SINGARAJA

Singaraja, 16 Juni 2023

Kepada:

Yth. 1. Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Camat se-Kabupaten Buleleng
di –
Tempat

SURAT PENGANTAR
No. 200.1.4.4/1614/VI/BKBP/2023

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Republik Indonesia Nomor 200.1.2/5410/Polpum Tanggal 12 Juni 2023 Perihal Surat Pemberitahuan.	1 (satu) gabung	Dikirim untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Daerah
Kabupaten Buleleng
Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Pj. Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Arsip.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3452456, Website: http://polpum.kemendagri.go.id

Jakarta, 12 Juni 2023

Nomor : 200.1.2/5410/Polpum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Pemberitahuan

Yth. 1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota.

di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan maraknya penyalahgunaan nama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan/atau nama pimpinan Kemendagri, pejabat/pegawai Kemendagri oleh pihak-pihak Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan cara membuat surat yang menimbulkan persepsi afiliasi ormas atau lembaga tertentu dengan Kemendagri, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri yang menyatakan ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan. Dalam hal ini SKT merupakan instrumen pencatatan ormas dan tidak berfungsi sebagai dasar penunjukan ormas sebagai afiliasi atau mitra Kemendagri;
2. Kemendagri tidak pernah menunjuk ormas manapun sebagai mitra maupun perwakilan dari Kemendagri yang berfungsi sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Daerah termasuk dalam hal pelaksanaan pendidikan, pelatihan, maupun bimbingan teknis lainnya;
3. Kemendagri tidak pernah menerbitkan ataupun bekerjasama dengan ormas atau lembaga yang memakai nama yang mirip dengan Kemendagri.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19730116 199302 1 002

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.